

# WALIKOTA GUNUNGSITOLI

## PROVINSI SUMATERA UTARA

# PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 6 TAHUN 2016

#### TENTANG

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang

- ta. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44211:

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4931);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;

26. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana

Alokasi Khusus di Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

33. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

34. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

35. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

36. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol:

37. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;

- 38. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi izin Trayek;
- 39. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 40. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Keyangan Kepada Partai Politik;
- 41. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 42. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 43. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

dan

#### WALIKOTA GUNUNGSITOLI

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2016

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 763.778.038.680,00.-bertambah sejumlah Rp. 2.080.981.603,00.- sehingga menjadi Rp. 765.859.020.238,00.- dengan rincian sebagai berikut:

1	Do-donoton
1.	Pendapatan

a Semula

h Bertambah

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp. 763.778.038.680,00,-

Rp. 2.080.981.603,00.-

Rp. 765.859.020.238,00.-

## 2. Belanja

i) Semula

Bertambah
 Jumlah Belanja setelah perubahan
 Defisit setelah Perubahan

Rp. 768.570.868.680,00.-

Rp. 117.604.075.966,.00.-

Rp. 886.174.944.646,00.-(Rp. 120.315.924.363,00.-)

3.	Pembiayaan a. Penerimaan				
	a. renemiaan 1) Semula	Rp.	8.392,689,131,00		
	2) Bertambah	Rp.	121.472.203.152,95		0.00- 0-
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp.	129.864.892.283,95,-
	b. Pengeluaran				
	1) Semula	Rp.	0		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0		^
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp.	0
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp.	129.864.892.283,95
				Dn	9.548.967.920,95
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perub	ahan		Rp.	3.040.701.720170.
			Pasal 2		
/13	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dala	m Pasa	al 1 terdiri dari:		
(1)	a. Pendapatan Asli Daerah				
	1) Semula	Rp.	28.000.000.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.382.323.600,00)		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perul	ahan		Rp.	26.617.676.400,00
	b. Dana Perimbangan				
	1) Semula	Rp.	715,578.038.680,00,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(6.086.946.467, 00)		
	Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	HEREST		Rp.	709.491.092.213,00
	c Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah				
	1) Semula	Rp.	20.200.000,000,00,-		
	9 Rertambah / (herkurang)	Ro.	9,550,251,670,00,-		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sa	h sete	lah perubahan	Rp.	29,750.251.670,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana di maksud	pada	ayat (1) huruf a terdiri da	гі реп	ndapatan:
()	a. Pajak Daerah		BARRIER MARK		
	1) Semula	Rp.	12.355.000.000,00		
	2 Bertam bah / (berkurang)	Rp.	(1.968.000.000,00)		
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp.	10.387.000.000,00

	b. Restribusi Daerah l) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	1.587.000.000,00 [439.376.000,00]	Rp.	1.147.624.000,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipi 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah y	Rp.	0 <u>0</u>	Rp.	0
	d. Lain-lain Pendapatan Asii Daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asii Daerah set	Rp. <u>Rp.</u> eiah pe	14.058.000.000,00 1.025.052.400,00 erubahan	Rp.	15.083.052.400,00
3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada	ayat (	1) huruf b terdiri dari jen	is pend	lapatan;
	a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Paja 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bu	Rp.	15.327.586.000,00 (364.164.787,00) jak setelah Perubahan	Rp.	14.963.421.213,00
1	b. Dana Alokasi Umum  1} Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubah	Rp. <u>Rp.</u> an	434.259.520.000,00 0	Rp.	434.259.520.000,00
*	Dana Alokasi Khusus  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah peruba	Rp.	203.476.948.680,00 [5,722.781.680,00]	Rp.	197,754.167.000,00
8	Dana Desa     Semula     Bertambah/(berkurang)     Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubah	Rp. <u>Rp.</u> han	62.513.984.000,00 	Rp.	62:513.984.000,00
	Valuati Ciata incidenti sactorary viscosii parasia			-38.0	Service Gerales

(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaim a. Pendapatan Hibah	ana di	maksud pada ayat (1) hu	ruf c t	erdiri dari jenis pendapatan:
	I) Semula	Rp.	0,-		
	2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	2.211.333.584,00		
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp.	2.211.333.584,00
	b. Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah	Daera			
	l) Semula	Rp.	20.200.000.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.313.723.704,00		
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubah	an		Rp.	25.513.723.704,00
	c Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Pel	cepata	n Pembangunan Daerah	:	
	1) Semula	Rp.	0		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-		
	Jumlah dana Penguatan Desentralisasi Fiskal	dan P	PD setelah perubahan	Rp.	0,-
	d Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerin	tah Da	acrah lainnya		
	l) Semula	Rp,	0		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.025.194.382, 00		
	Jumlah Bantuan Kuangan dari Provinsi dan F setelah perubahan	CILICIR	an vacian kannya	Rp.	2.025.194.382,00
	Scienti peruoniai			κp.	2,020,134,002,00,-
			Pasal3		
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pa	asal 1	terdiri dari:		
	a Delania Tidak Languaga				
	a. Belanja Tidak Langsung	Dn	419.648.611.727,00,-		
	1) Semula	Rp.			
	2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perub	<u>Rp.</u> pahan	3.572.750.406,00,-	Rp.	423.221.362.133,00
	b. Belanja Langsung				
	1) Semula	Rp.	348.922.256.953,00,-		
	Bertambah /(berkurang)				
		Rp.	114.031.325.560,00,-	-	4500000000000
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp.	462.953.582.513,00,-

(2) Belan ja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai sejumlah  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	324,795,785,93 <b>7</b> ,00,- (23,417,838,042,00),-	Rp.	301.377.947.895,00,-
b.	Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0,- 0,-	Rp.	0,-
C.	Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,- 0,-	Rp.	0,-
d.	Belanja Hibah  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	5.609.086.490,00,- 200.000.000 <u>.</u> 00	Rp.	5.809.086.490,00,-
e.	Belanja Bantuan Sosial  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	400.000.000,00	Rp.	400.000.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	0 0	Rp.	0

	g. Bekinja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ k Kota dan Pemerintah Desa 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah pe	Rp. 87.843.739.300,00 Rp. 26.790.588,448,00	Rp.	114.634.327.748,00.	
	h. Belanja Tidak Terduga IJ Semula 2] Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah peruba		Rp.	1,000,000,000,00.	12
¢	Belanja Langsung se lagaimana dim ksud pada a	ayat (1) huruf b terdiri dari jenis	s belan	ja:	
	Belanja Pegawai     Pegawai     Semula     Bertambah / (berkurang)     Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 28.274.206.750,00 Rp. 844.108.600,00	Rp.	29,118,315,350,00,-	
	<ul> <li>b. Belanja Barang dan Jasa</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)</li> <li>Jumlah Belanja Barang dan</li> <li>Jasa setelah peru</li> </ul>	Rp. 113,862,896,253,00 <u>Rp. 19,704,120,228,00</u>	Rp.	133.567.016.481,00	Ü
	c. Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 206.785.153.950,00 Rp. 93.483.096.732,00	Rp.	300.268.250.682,00	
		Pasal 4			
	) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dala	ım Pasal 1 terdiri dari:			
	Penerimaan Pembiayaan Daerah     Semula     Pertambah/(berkurang)     Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setel	Rp. 8.392.689.131,00 Rp. 121.472.203.152,95	Rp.	129,864.892,283,95,-	

	b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(bekurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah se	telah perul	bahan	Rp.	0.2
		d) 3	المسمد وتدون تدول تتالدو	invant	
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat	(1) nurui a	terdiri dari jenis penit	пауаат.	1.
	a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya				
	1) Semula	Rp.	8.392.689.131,00		
	2) Bertambah/(berkurang)		21.472.203.152,95		
	Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah peru		227 11 2120 01 1021 201	Rp.	129.864.892.283,95
	outman out it tailen anggaran setelah peru	banan			
	b. Penerimaan Dana Bergulir	-	^		
	1) Semula	Rp.	0		
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	0	D-	^
	Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah peru	bahan		Rp.	0
	c. Pencairan Dana Cadangan				
	1) Semula	Rp.	0		
	2] Bertambah/(berkurang)	Rp.	0		
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah	perubahan		Rp.	0
	and the second second second				
	d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipi		_		
	I] Semula	Rp.	0		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0		
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah ya	ang			
	dipisahkan setelah perubahan			Rp.	0
	e. Penerimaan Pinjaman Dagrah				
	Femula     Femula	Rp.	0		
	2) Bertambah/(berkurang)	Ro.	0		
				ING.	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setel	on hermogr	1411	Rp.	0,=

1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan  Rp. 0  Jumlah Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan  Rp. 0 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan  Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Jumlah Penerimaan Daerah setelah perubahan  Rp. 0 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan  Rp. 0 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pempertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah / (ber kurang) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula 2) Bertambah / (ber kurang) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan  Rp. 0 1) Semula 2) Bertambah / (ber kurang) Rp. 0 2) Bertambah / (ber kurang) Rp. 0 2) Bertambah / (ber kurang) Rp. 0 3) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 0 4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0 4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0 4) Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1) Semula Rp. 0 4) Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1) Semula		f.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	p <sub>n</sub> 0.			
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp.  g. Penerimaan Piutang Daerah 1] Semula Rp. 0 2] Bertambah/(berkurang) Rp. 0 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. 0  [3] Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:  a. Pententukan Dana Cadangan 1] Semula Rp. 0 2] Bertambah/(berkurang) Rp. 0 3] Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0 4. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1] Semula Rp. 0 2] Bertimbah / (ber kurang) Rp. 0 3] Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah baerah berubahan Rp. 0 4. Pembayaran Cicilan Pukok Utang yang jatuh tempo 1] Semula Rp. 0 2] Bertambah/(berkurang) Rp. 0 3] Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0  4. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1] Semula Rp. 0 4. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1] Semula Rp. 0 4. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1] Semula Rp. 0 4. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1] Semula			1) Semula	v.h.			
g. Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:  a. Pentrentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 3) Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0 4) Penyertian Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah / (ber kurang) Rp. 0 2) Bertambah / (ber kurang) Rp. 0 3) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah / (ber kurang) Rp. 0 3) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 0 4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 3) Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo 3) Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo 3) Semula Rp. 0 4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo 3) Semula Rp. 0 4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo 3) Semula Rp. 0 4) Pembayaran Pinjaman Daerah dan Obligasi 1) Semula Rp. 0			2) Bertambah/[berkurang]	1\10		Rp.	0
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)     Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. 0  (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:  a. Pentrentukan Dana Cadangan Rp. 0 2) Bertambah/(berkurang)     Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0 4) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 0 2) Bertambah / (ber kurang)     Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 0  c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 3) Dumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0  d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1) Semula Rp. 0  d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1) Semula			Jumlah Penenmaan Kemban Penberian Pnya	man actoria peruoca			
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. 0  (3) Pengduaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:  a. Pentrentukan Dana Cadangan  1) Semula Rp. 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0 4) Bertambah / (ber kurang) Rp. 0 2) Bertambah / (ber kurang) Rp. 0 2) Bertambah / (ber kurang) Rp. 0 3) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 0 4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 3) Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 3) Semula Rp. 0 4) Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1) Semula Rp. 0  4) Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1) Semula Rp. 0		g.	Penerimaan Piutang Daerah	- 0			
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp.  [3] Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:  a. Pentyentukan Dana Cadangan  I) Semula Rp.  2) Bertambah/(berkurang) Rp.  Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp.  b. Penyertuan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  I) Semula Rp.  2) Bertambah / (ber kurang) Rp.  Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp.  c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo  I) Semula Rp.  2) Bertambah/(berkurang) Rp.  2) Bertambah/(berkurang) Rp.  3) Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo  Setelah perubahan Rp.  4) Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi  I) Semula Rp.  4) O  C. Pembayaran Daerah dan Obligasi  I) Semula Rp.  II Sem				T.Pa			
[3] Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:  a. Pentrentukan Dana Cadangan  1] Semula Rp. 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp.  b. Penyertian Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1] Semula Rp. 0 2) Bertambah / (ber kurang) Rp. 0 2) Bertambah / (ber kurang) Rp. 0 3) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp.  c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0 3) Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo 5) setelah perubahan Rp. 0 4) Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1) Semula Rp. 0  d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1) Semula Rp. 0			2) Bertambah/(berkurang)	IND.	-	Dn	0
a. Pentientukan Dana Cadangan  1) Semula Rp. 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp.  h. Penyertuan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  1) Semula Rp. 0 2) Bertambah / (ber kurang) Rp. 0 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp.  c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0 1) Semula Rp. 0 4. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1) Semula Rp. 0  d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1) Semula Rp. 0							
1   Semula   Rp.   0   2   Bertambah / (berkurang)   Rp.   0   Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan   Rp.   0   Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan   Rp.   0   1   Semula   Rp.   0   2   Bertambah / (ber kurang)   Rp.   0   Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan   Rp.   0   1   Semula   Rp.   0   2   Bertambah / (berkurang)   Rp.   0   2   Bertambah / (berkurang)   Rp.   0   3   Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo   Rp.   0   4   Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi   1   Semula   Rp.   0   4   Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi   Rp.   0	(3)	P	ngeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (	<ol> <li>huruf b terdiri dari jenis p</li> </ol>	emb	oiayaan:	
1   Semula   Rp.   0   2   Bertambah / (berkurang)   Rp.   0   Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan   Rp.   0   Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan   Rp.   0   1   Semula   Rp.   0   2   Bertambah / (ber kurang)   Rp.   0   Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan   Rp.   0   1   Semula   Rp.   0   2   Bertambah / (berkurang)   Rp.   0   2   Bertambah / (berkurang)   Rp.   0   3   Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo   Rp.   0   4   Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi   1   Semula   Rp.   0   4   Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi   Rp.   0		â	Pentjentukan Dana Cadangan				
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan  h. Penyertian Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  l) Semula Rp. 0 2) Bertiabah / (ber kurang) Rp. 0 2) Bertiabah / (ber kurang) Rp. 0 3) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 0 1) Semula Rp. 0 2) Bertiambah / (berkurang) Rp. 0 2) Bertiambah / (berkurang) Rp. 0 3) Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0 4. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1) Semula Rp. 0				i.b.			
Denyertian Modal (Investasi) Pemerintah Daerah   1  Semula   Rp.   0			2) Bertambah/(berkurang)	****	<u></u>	Da	0 =
1) Semila 2) Bertinbah / (ber kurang)  Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp.  0  Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo Rp. 2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan  Rp. 0  Rp. 0  O  Rp. 0  O  A  O  O  O  O  I. Semula  Rp. O  O  O  O  O  O  O  O.			Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setela	h perubahan		ĸp.	W.
1) Semila 2) Bertinbah / (ber kurang)  Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp.  0  Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo Rp. 2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan  Rp. 0  Rp. 0  O  Rp. 0  O  A  O  O  O  O  I. Semula  Rp. O  O  O  O  O  O  O  O.		lb.	Penvertian Modal (Investasi) Pemerintah Dae				
2) Bertrabah / (ber kurang) Rp. 0 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 0  1) Semula Rp. 0 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0 3) Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo Rp. 0  d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1) Semula Rp. 0			1) Semila	Kp.			
Jumilah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerinfah Daerah setelah perubahan Rp.  c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo The setelah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo The setelah perubahan Rp.  d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi The Semula Rp.  O  O  Rp.  O  Rp.  O  Rp.  O  Rp.  O  Rp.  O  Rp.  O  O  O  O  O  O  O  O			on managed ther tourgnal			_	^
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan  d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1) Semula  Rp.  0  0  0  Rp.  0  0			Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerir	ntah Daerah setelah perubah	an	Rp.	0,-
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan  d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1) Semula  Rp.  0  0  0  Rp.  0  0			The state of the s	terring			
Semula     Pertambah/(berkurang)     Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo     Setelah perubahan      Rp. 0      Rp. 0      Rp. 0      Rp. 0      Semula Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi     Semula Rp. 0		C.		Pa	)		
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,-  d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1) Semula Rp. 0,-			1) Semula	. 5 4 5 7			
d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi  1) Semula Rp. 0			2) Bertambah/(berkurang)		//-		
d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 1) Semula Rp. 0			Jumlah Pembayaran Cician Pokok Utang yas	ig Jatuar tempo		Ro	0
1) Semula Sp. 0.			setelah perubahan			. Triple	
1) Semula Sp. 0.		-21	Program Distance Duerah dan Ohligasi				
1 Semula		Q.	1) Comple	Ro.	0		
PH Disable well on a 11 Rule of 11 Published P				West 1	0		
ZI DELBHIGSHI/INGERALIGIS/			Lumbah Pemberian Pinjaman Daerah dan Oh			Rp.	0

(1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 20 16 termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan

diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

(3) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara

(4) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib

menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah.

(5) Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

(6) Tata cara pemberian dana dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

## Pasal 6

(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antara rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

(2) Pergeseran antara rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dijakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah.

(3) Pergeseran antara objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5) Pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah

peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) di atur dalam Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 7

Program/Kegiatan yang telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak dan belum dibayarkan pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada PAPBO Tahun Anggaran 2016 sesuai kode rekening berkenaan.

#### Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran IVa Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Lampiran V Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2016
- 8. Lampiran VII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2016

## Pasal 9

Walikota Gunungsitoli menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli pada tanggal 20 Oktober 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli pada tanggal 20 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

## **EDISONZILIWU**

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA UTARA, NOMOR: (133/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

DESLAWAII ZEGA, SH., M.SI PEMBINA

NIP. 19751213 200112 2 005